

**ANALISIS PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19  
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH (BPPRD) UPT PPD MEDAN UTARA**

**Suganda**

Suganda@gmail.com

**Nurhayati**

nurhayati@dharmawangsa.ac.id

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa

**ABSTRACT**

*Taxes are one of the government's greatest sources of revenue. The covid-19 pandemic was an infectious disease that spread evenly and simultaneously around the world at the end of 2019. The tax consists of two types: central and regional taxes. The tax on motorized vehicles is a tax on the ownership of ones that are included in the county tax. The research method in this study is mixed research with a descriptive approach. Research shows that at the time of the covid-19 pandemic, more direct than online, the covid-19 pandemic effect on the tax realized motor vehicles did not significantly affect the north pppp-field's tax office and the realization of the CKB is still said to be effective and contribute well, And the effort done is done more than optimal by performing some programs such as the relaxing payment program and the self-knocking program (PMKP).*

**Keyword: covid-19, motor vehicle tax**

**PENDAHULUAN**

Dua tahun yang lalu, dunia internasional dikejutkan dengan munculnya wabah virus penyakit baru yang sangat menggemparkan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus itu disebut dengan COVID-19 (*Coronavirus Dissense 19*) yang menyerang sistem pernafasan dan imun tubuh manusia dan hewan. Penyebaran virus Covid-19 berawal dari Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dimana sebuah organisasi kesehatan daerah tersebut mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneoumonia of unknown couse*" yang memandakan bahaya kepada dunia.

Di Indonesia virus Covid-19 muncul pertama kali pada awal Maret 2020 setelah Presiden Joko Widodo menginformasikan kepada media bahwa dua orang WNI asal Depok, Jawa Barat terinfeksi virus Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengutip dari artikel (makki, 2020) pada CNN Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena pandemi Covid-19, namun kondisi terburuk yang terjadi ekonomi Indonesia akan minus hingga 0,4%.

Pajak menjadi sektor utama pemerintah dalam memenuhi segala pembiayaan dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Wawancara kepada salah seorang wajib pajak bernama Bapak Joni (51) seorang pedagang sayuran di Pasar Pulo Brayan menyatakan bahwa beliau mengaku tidak membayar pajak sepeda motornya dengan merek Honda Vario 150, dua tahun belakangan ini dikarenakan pendapatan dari penjualannya menurun akibat pandemi Covid-19 dimana pada saat itu pemerintah memberlakukan kebijakan untuk membatasi kegiatan diluar ruangan dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Selain itu beliau menyatakan bahwasanya beliau tidak memiliki banyak waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung dan tidak mengetahui pembayaran pajakkendaraan bermotor secara online.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun. Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang pajak kendaraan bermotor di masa pandemi mulai dari prosedur pemungutan, dampak pandemi covid-19 dan upaya-upaya BPPRD UPT Medan Utara dalam mengoptimalkan Pajak Kendaraan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan (*mixed research*) dengan pendekatan metode deskriptif. Pada saat mengumpulkan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kombinasi konkuren (*concurrent mixed-methods*) metode ini merupakan prosedur-prosedur dimana data kualitatif dan kuantitatif disatukan agar dapat dilakukan analisis yang komprehensif atas masalah yang diteliti.

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan dua jenis data tersebut dalam waktu yang sama, kemudian menggabungkannya agar dapat dianalisis dalam suatu kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara langsung pada kepala/staf bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor. Data kuantitatif yang digunakan berupa kuesioner dan dokumen data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas ini digunakan untuk melihat kuesioner atau pertanyaan yang ditujukan kepada wajib pajak sudah sesuai atau tidak. Uji validitas digunakan untuk menguji kebenaran suatu instrumen penelitian, jika instrumen penelitian dinyatakan valid maka hasil pengukuran kemungkinan benar.

### Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
P1	6,73	12,202	,426	,692
P2	6,77	11,978	,469	,686
P3	7,47	12,120	,462	,689
P4	6,93	12,478	,190	,711
P5	7,40	11,972	,431	,688
P6	7,03	11,620	,430	,683
P7	7,47	11,844	,583	,679
P8	7,43	12,116	,414	,691
P9	7,37	11,964	,404	,689
P_Total	3,80	3,338	1,000	,626

*Sumber: data olahan SPSS 26*

Berdasarkan hasil uji validitas diatas dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 dan jumlah responden sebanyak 30, dapat diketahui jumlah output ialah 9 item. Nilai pada r tabel dihitung dengan rumus  $n - 2$  pada signifikan 5%, maka ditemukan nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. Jika dibandingkan dengan r hitung dari hasil uji validitas diatas maka dapat diketahui bahwa nilai dari delapan output dapat dinyatakan *valid* karena nilai r hitung > dari nilai r tabel dan dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini dan satu dari output-output tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Jadi suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dicoba kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif sama. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian reliabilitas dari kuesioner sebelumnya.

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items

*Sumber: data olahan SPSS 26*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* adalah sebesar  $>0,600$  atau 60%. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa butir-butir item pertanyaan dapat dinyatakan *reliabel* karena nilai *Cronbach Alpha* dari item tersebut  $>0,600$  atau 60%.

### **Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, mulai dari penghimpunan data subjek pajak dan objek pajak kendaraan bermotor, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan pemungutan serta pengawasan pajak kendaraan bermotor. Prosedur pemungutan sampai saat ini dilakukan dengan melalui dua cara yakni pemungutan pajak kendaraan bermotor secara langsung dan tidak langsung (online).

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Kota Medan mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mana pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus Tarif Progresifnya yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Prosedur pemungutan pajak secara langsung dilaksanakan secara tatap muka di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara atau kantor cabang lainnya melalui dua loket yaitu loket 1 sebagai pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor dan loket 2 sebagai pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penyerahan surat-surat kendaraan bermotor. Selain pemungutan secara langsung, Kantor UPT PPD Medan Utara juga menerapkan pembayaran pajak secara online atau dengan aplikasi e-SAMSAT.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor secara online berlaku sekitar dua hingga tiga tahun yang lalu sebelum pandemi Covid-19 yang diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi yang efektifnya dua tahun belakangan ini. dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19.

Banyak wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung dari pada membayar pajak kendaraan bermotor secara online dengan alasan merasa nyaman dengan kualitas pelayanan dan sarana prasarana di SAMSAT Medan Utara. Wajib pajak tidak memperlakukan adanya kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan dan pembayaran pajak secara langsung dan online tidaklah rumit dan memerlukan waktu yang lama.

### **Upaya BPPRD UPT PPD Medan Utara dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Penerimaan pajak yang optimal dapat membuat perkembangan pembangunan nasional menjadi cepat dan pesat. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Pada saat pandemi merebak di Indonesia yang termasuk juga Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan membuat istilah dalam menangani kasus pandemi Covid-

19 yakni “Refokusing Anggaran” yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengobatan di masa Covid-19

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai analisis penerimaan dan pemungutan pajakkendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 diatas dapat diambil kesimpulan yaitu Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Utara berjalan dengan baik. 26 responden dari 30 responden taat dan paham akan kewajibannya dalam membayar PKB. 24 orang dari 30 responden membayar PKB secara langsung dan 6 responden dari 30 responden membayar pajak secara online. Wajib pajak merasa nyaman dengan kualitas pelayanan Samsat apabila membayar secara langsung. 26 (87,7%) responden tidak memperlakukan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi dilakukan secara langsung dan tidak langsung (online) tidaklah rumit dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Selama pandemi covid-19 sebagian besar wajib pajak membayar pajak secara langsung dan masih sadar akan kewajibannya. Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Medan Utara selama pandemi Covid-19 tidak berdampak secara signifikan apabila dibandingkan tahun sebelum pandemi yakni 112,23% (2018) dan 97,69% (2019) dan saat pandemic realisasinya mencapai 102,69% (2020) dan 100,43% (2021) yang masih mencapai target realisasinya.

Berdasarkan analisis diatas penerimaan pajak kendaraan bermotor masih dikategorikan sangat efektif atau rata-ratanya diatas 100%. Kontribusi realisasi PKB pada UPT PPD Medan Utara berkontribusi dengan baik yang rata-rata penerimaannya mencapai 50% dan kontribusi realisasi PajakKendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkontribusi dengan cukup baik atau rata-ratanya diatas 42,74%.

Berdasarkan penelitian diatas upaya-upaya yang dilakukan pada UPT PPD Medan Utara di masa pandemi Covid-19 sudah sangat optimal dengan melaksanakan beberapa kegiatan dan sosialisasi secara langsung dengan melalui media masa dan cetak untuk menyadarkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthon, F. (2021). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Makassar II. *Economics Bosowa*, 7(003), 228-241.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Diskominfo Provsu. 2020. *Dampak Covid-19 Realisasi Pajak PKB dan BBNKB Sumut Menurun Signifikan*. Medan. Indonesia.
- Kuncoro, Ahmad. 2008, *Analisis Jalur (Path Analysis)*, Edisi ke-2, Penerbit Alfabeta:Bandung.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta:Andi
- Makki, S. (2020, april 1). Skenario Terburuk Ekonomi RI Minus 0,4 persen. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401104553-532-489008/sri-mulyani-skenario-terburuk-ekonomi-ri-minus-04-persen>
- Nazir, Moch. 2010, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.

- Putra, A., Faisal, M., & Bidin, C. R. K. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 3(3), 309-322.
- Ramandey, Lazuarus. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Deepublish. Saidi, M. Djafar. 2014. "*Pembaharuan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*". Jakarta:Rajawali Pers.
- Sari, Desi Purnama, 2018, Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Medan, Diss: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setiyawan, Setu. 2020. *Perpajakan, Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN dan PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak dan Retribusi Daerah*. Malang:Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siregar, Zul Efriansyah. 2020. Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kantor SAMSAT Panyabungan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2013, *Hukum Pajak* cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tumuli, K. F., Kawung, G. M., & Sumual, J. I. (2021). "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2).
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101-108.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Yani, A. 2002. "*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*". Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Edisi-1. Jakarta:Kencana.